

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada hakikatnya hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan yang sama hal ini merupakan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini bersesuaian dengan dasar filosofi negara yang terangkum dalam Pancasila, dimana kelima sila dari Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Bahkan telah terjabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, sekaligus sebagai landasan konstitusional dalam berpemerintahan, berbangsa dan bernegara.

Konsep pemerintahan yang dikenal dengan *Good Governance*. Istilah *Good Governance* merupakan parameter atau tolak ukur yang sering digunakan untuk mengamati praktek demokrasi suatu negara, disamping itu juga sebagai standar dalam menjalankan sistem pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. *Good Governance* merupakan suatu konsep yang muncul karena kecenderungan dominasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam lingkup masyarakat.<sup>1</sup>*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara administratif ataupun secara politik, menjalankan disiplin anggaran dan

---

<sup>1</sup> Sumarto Hetifa Sj. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Bandung: Yayasan Obor Indonesia. Hal:1

penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri *Good Governance* diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, dalam hal ini yang dimaksud “baik” adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*.<sup>3</sup> Salah satu tujuan *Good Governance* adalah terciptanya pelayanan yang baik oleh pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah selain fungsi distribusi, regulasi, dan proteksi, dan hendaknya pelayanan publik ditafsirkan dalam arti yang luas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pentingnya mengantisipasi berbagai kemungkinan berkenaan dengan adanya faktor-faktor berpengaruh dalam penerimaan atau proses perekrutan P3K, Agar tujuan yang hendak dicapai dapat diwujudkan sebagaimana seharusnya. Atau setidaknya pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan seleksi penerimaan P3K, dapat mempertimbangkan hal-hal seperti pemberian teladan kepatuhan hukum oleh aparat penegak hukum, sikap yang lugas dari aparat penegak hukum, penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir, penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat, memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan daerah yang memiliki banyak sekali potensi sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya, akan tetapi sangat sulit untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu diberikan

---

<sup>2</sup> [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)

<sup>3</sup>Ibid

peluang dan pemerintah membuka formasi kerja untuk Aparatur Sipil Negara. Kabupaten Ogan Komering Ulu juga merupakan salah satu daerah yang memiliki tenaga honorer terbanyak jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya terutama dalam bidang keguruan. Pada tahun 2019 pemerintah melakukan pengrekrutan PPPK. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. Pada saat pengrekrutan PPPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki formasi yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu.<sup>4</sup>

Pengrekrutan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak lepas dari peranan pemerintah didalamnya, dimana dalam kegiatan pengrekrutan PPPK pemerintahlah yang mengusulkan agar hal ini terjadi guna memberikan tempat yang layak bagi setiap guru yang sudah mengabdikan atau mengajar sebagai honorer bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi dalam kegiatan pengrekrutan PPPK tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan seperti halnya soal-soal yang diberikan cukup sulit untuk mencapai kelulusan sesuai dengan *passing grade* yang telah ditentukan. Metode komputerisasi juga menyulitkan untuk tenaga honorer yang sudah tua yang tidak update terhadap perkembangan teknologi saat ini sehingga mereka kebingungan dalam pengisian data dan pengisian soal saat ujian dilakukan.

---

<sup>4</sup><https://palpres.disway.id>

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam proses perekrutan pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada tenaga honorer guru di Kabupaten OKU tahun 2020-2021.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam proses perekrutan pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada tenaga honorer guru di Kabupaten OKU tahun 2020-2021?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam proses perekrutan pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada tenaga honorer guru di Kabupaten OKU tahun 2020-2021.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kegunaan yang dapat diambil dari hasil sebuah penelitian. Berdasarkan tujuan yang telah diambil, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terlebih ilmu-ilmu sosial, terlebih secara khusus disiplin ilmu pemerintahan.
2. Penelitian ini juga sekiranya dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam hal ini sumbangan pemikiran yang cukup berarti kepada pemerintah daerah yakni implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam proses perekrutan pegawai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada tenaga honorer guru di Kabupaten OKU tahun 2020-2021.

